



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan perangkat daerah yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf d angka 1 dan angka 3 Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri dari:
 - a. kepala;
 - b. sekretariat, terdiri dari:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian keuangan dan aset; dan
 3. subbagian evaluasi dan pelaporan;
 - c. bidang industri kecil menengah dan aneka terdiri dari:
 1. seksi bimbingan usaha dan daya saing;
 2. seksi bimbingan produksi dan pengendalian lingkungan; dan
 3. seksi sarana promosi dan publikasi;
 - d. bidang industri agro, kimia, mesin, transportasi dan perwilayahan industri terdiri dari :
 1. seksi industri hasil hutan dan perkebunan, laut, perikanan dan minuman;
 2. seksi industri mesin, logam dan alat transportasi; dan
 3. seksi pengembangan dan pengawasan perwilayahan industri;
 - e. bidang perdagangan terdiri dari :
 1. seksi perdagangan dalam negeri;
 2. seksi perdagangan luar negeri; dan
 3. seksi bina usaha sarana, pengembangan pasar dalam dan luar negeri;
 - f. bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga terdiri dari:
 1. seksi perlindungan konsumen;
 2. seksi pengawasan barang beredar dan jasa; dan
 3. seksi tertib niaga;
 - g. unit pelaksana teknis dinas (uptd);
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi produk industri, standarisasi industri, teknologi industri, peningkatan penggunaan dan pemberdayaan produk dalam negeri, penumbuhan wirausaha baru dan keemasan, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitasi dan penanganan pengendalian lingkungan pada industri kecil, menengah dan aneka.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan juknis pembinaan dan pengendalian bidang industri kecil menengah dan aneka;
- b. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan industri kecil menengah dan aneka;
- c. pelaksanaan pelatihan penumbuhan wirausaha baru dan keemasan industri kecil menengah dan aneka;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan daya saing dan pengembangan iklim usaha industri kecil menengah dan aneka;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan penanganan pengendalian lingkungan;
- f. pelaksanaan fasilitasi standarisasi industri, teknologi industri dan penguatan kelembagaan industri kecil menengah dan aneka;
- g. pelaksanaan promosi produk industri dan peningkatan penggunaan dan pemberdayaan produk dalam negeri industri kecil menengah dan aneka;
- h. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan unit-unit promosi dan rumah tenun; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Seksi Bimbingan Usaha dan Daya Saing mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan petunjuk teknis dan pengendalian bimbingan usaha dan daya saing, bimbingan peningkatan daya saing dan pengembangan iklim usaha industri serta fasilitasi standarisasi industri, teknologi industri dan penguatan kelembagaan industri.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Bimbingan Usaha Dan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan petunjuk teknis dan pengendalian bimbingan usaha dan daya saing;

- b. pelaksanaan bimbingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku industri;
 - c. pelaksanaan bimbingan peningkatan kualitas produk industri;
 - d. pelaksanaan bimbingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia fasilitator Good Manufacturing Practices (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - e. pelaksanaan sosialisasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - f. pelaksanaan fasilitasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan penguatan kelembagan industri; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Seksi Bimbingan Produksi dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan petunjuk bimbingan teknis produksi dan pengendalian lingkungan, pelatihan penumbuhan wirausaha baru industri dan kemasan serta pemantauan penanganan pengendalian lingkungan.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Bimbingan Produksi dan Pengendalian Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan petunjuk teknis bimbingan produksi dan pengendalian lingkungan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) kepada pelaku industri;
 - c. pelaksanaan pelatihan penumbuhan wirausaha baru industri dan kemasan;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan penanganan pengendalian lingkungan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan rumah tenun; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seksi Sarana Promosi dan Publikasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan petunjuk teknis dan pengendalian sarana publikasi dan promosi produk industri serta peningkatan penggunaan dan pemberdayaan produk dalam negeri.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Sarana Promosi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan petunjuk teknis dan pengendalian sarana publikasi dan promosi produk industri serta peningkatan penggunaan dan pemberdayaan produk dalam negeri ;
- b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pelaku industri dan instansi terkait dalam rangka promosi dan publikasi produk industri;
- c. pelaksanaan pameran di dalam dan luar daerah sebagai salah satu sarana promosi produk industri;
- d. pelaksanaan publikasi produk industri baik dalam media cetak, media elektronik dan media online;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan unit-unit promosi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bidang Industri Agro, Kimia, Mesin, Transportasi, dan Perwilayahan Industri mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha lingkungan, peningkatan kerjasama dan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian industri termasuk pengendalian lingkungan serta evaluasi kebijakan teknis dibidang industri menengah dan besar.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Industri Agro, Kimia, Mesin, Transportasi, dan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dibidang industri dan menyusun petunjuk teknis pembinaan serta pedoman kegiatan usaha di bidang industri agro, kimia, mesin, transportasi dan perwilayahan industri;
- b. pengoordinasian pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri agro, kimia, mesin transportasi dan perwilayahan industri;
- c. pengoordinasian bahan pembinaan di bidang industri agro, kimia, mesin, transportasi dan perwilayan industri;
- d. Pengoordinasian dalam menganalisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri dalam industri;
- e. pelaksanaan fasilitasi publikasi di dalam negeri dan luar negeri sinergi dengan program instansi terkait;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha industri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Laut, Perikanan dan Minuman mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi, kebijakan industri, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitasi industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan, laut, perikanan dan minuman.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Laut, Perikanan dan Minuman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan, laut, perikanan dan minuman;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri hasil hutan dan perkebunan, laut, perikanan dan minuman;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi, kebijakan industri, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan, laut, perikanan dan minuman; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Seksi industri mesin, logam dan alat transportasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, industri tekstil, aneka, industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Industri Mesin, Logam dan Alat Transportasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil, aneka, industri logam, industri elektronika dan telematika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, industri tekstil, aneka, industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, industri tekstil, aneka, industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, industri tekstil, aneka industri logam, industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, industri tekstil, aneka, industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika;
- f. pelaksanaan administrasi seksi industri kimia, mesin dan alat transportasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Seksi Pengembangan Pengawasan Perwilayahan Industri mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, serta sentra industri kecil dan industri menengah di wilayah provinsi.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pengembangan Pengawasan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, serta sentra industri kecil dan industri menengah di wilayah provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, serta sentra industri kecil dan industri menengah di wilayah provinsi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, serta sentra industri kecil dan industri menengah;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, serta sentra industri kecil dan industri menengah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah, penyediaan infrastruktur industri, pengembangan kerja sama teknis, serta promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, serta sentra industri kecil dan industri menengah;
- f. pelaksanaan administrasi seksi pengembangan dan pengawasan perwilayahan industri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

18. Ketentuan huruf d Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Perlindungan Konsumen Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberdayaan konsumen;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar;
- c. persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan pelaksanaan analisa kasus perlindungan konsumen dan perdagangan, bimbingan operasional: petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ), petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG);
- d. pelaksanaan dan evaluasi penegakan hukum perlindungan konsumen, penegakan hukum legalitas di bidang perdagangan, penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang lainnya yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

19. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Seksi Perlindungan Kosumen mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan konsumen.

20. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan analisa kasus perlindungan konsumen dan bimbingan operasional petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perlindungan konsumen;
- b. pelaksanaan penyiapan dan kebijakan teknis, desiminasi, bimbingan dan edukasi konsumen;
- c. pelaksanaan tugas koordinasi, supervisi, konsultasi serta bimbingan terhadap konsumen dan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) serta Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Kosumen (LSMPK);
- d. pelaksanaan pelayanan pengaduan konsumen, upaya hukum serta penegakan hukum dan serta melaksanakan mediasi perlindungan konsumen;
- e. pelaksanaan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha serta fasilitasi kelembagaan;

- f. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan konsumen; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

21. Ketentuan huruf c Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program pengawasan barang beredar dan jasa;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan analisa hasil pengawasan dan bimbingan operasional petugas petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ);
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pengawasan barang beredar dan jasa;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan barang beredar dan jasa dan pemberian bimbingan teknis;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

22. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Seksi Tertib Niaga mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyiapan pemberian supervisi serta evaluasi dan pelaporan penegakan hukum pelanggaran perdagangan.

23. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan, penegakan pelanggaran tertib niaga;
- b. pelaksanaan supervisi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan bahan koordinasi penegakan hukum pelanggaran terhadap legalitas usaha dan distribusi perdagangan;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan analisa kasus pelanggaran perdagangan dan bimbingan operasional petugas petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS - DAG);

- f. pelaksanaan, penyiapan dan kebijakan teknis, desiminasi, bimbingan dan edukasi pelaku usaha; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Merubah Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Januari 2020

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 6


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
 Nip. 19730729 200012 1 002